



P U T U S A N
NOMOR : 10/TIPIKOR/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam
peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIS MUHADI, S.E Als ARIS
Bin

IMAM BAJURI ;

Tempat lahir : Tembilahan ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun /18 Oktober
1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal / alamat : Jl. M. Boya Lr. Palapa No. 17
RT. 06

RW. 09 Kec. Tembilahan

Kab. Inhil-

Riau;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Direktur CV. PALUPI ;

Pendidikan : SMU ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat
perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tembilahan,
sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pen gadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24
Juni 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pen gadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak
tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 9 September 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 9 Oktober 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 28 Januari 2014 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014 ;
13. Perpanjangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 23 Juni 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Februari 2014 Nomor 44/PID.SUS/2013/PN.PBR

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-04/TMBIL/08/2013 tanggal 27 September 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Primair :

----- Bahwa Ia Terdakwa **ARIS MUHADI, SE Als ARIS Bin IMAM BAJURI**, selaku Direktur CV. PAHLUPI bersama-sama dengan Sdr. H. DAMI'AT Bin H. MASGIRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku pengguna CV. PAHLUPI sebagai pelaksana kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna pada Dinas Perkebunan Inhil pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



waktu dalam tahun 2011 bertempat di **Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Jl. Veteran No. 11 Tembilahan** dan **Lokasi pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran/parit di Kabupaten Indragiri Hilir** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. DAMI'AT Bin H. MASGIRI meminjam CV. PAHLUPI kepada Sdr. H. ISWAHYUDI Als YUDI Bin MISMAN selaku wakil direktur CV. PAHLUPI untuk mengikuti lelang paket pekerjaan di DISBUN Kab. Inhil, kemudian atas persetujuan Sdr. H. ISWAHYUDI Als YUDI Bin MISMAN tersebut Sdr. DAMI'AT Bin H. MASGIRI melalui Sdr. HARI SAMPURNA Als HARI Bin K. YOHANES (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebagai orang kepercayaan untuk mengurus segala sesuatu urusan Administrasi terkait kegiatan tersebut dimulai dari proses pelelangan sampai dengan pencairan uang muka yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur CV. PAHLUPI.
- Bahwa kemudian CV. PAHLUPI mengikuti proses lelang dengan mengajukan penawaran untuk paket Pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit getah Desa Sanglar Kec. Reteh, Normalisasi saluran parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu dan kemudian Normalisasi saluran Parit 7 Kel. Teluk Pinang yang diadakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) kab. Inhil pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan hari Senin tanggal 4 Juli 2011 di Gedung Wanita Tembilahan Kab. Inhil dan kemudian
- dilakukan pelelangan ulang yang ke-2 pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Juli di Gedung Engku Kelana Tembilahan Kab. Inhil dan kemudian pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 CV. PAHLUPI ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pokja 3 yang beranggotakan Sdr. Selamat (ketua), Sdr. Rusmanto (sekertaris), Sdr. Said Presly, Sdr. Erianto. P. Sirait, Sdr. Riki Deswanto.

- Bahwa setelah CV. PAHLUPI ditetapkan sebagai pemenang lelang tersebut, kemudian Sdr. DAMI'AT menemui Sdr. DWI YANTO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku PPTK yang kemudian memberikan surat perjanjian, surat perintah mulai kerja, berita acara penyerahan lapangan untuk ditanda tangani oleh Terdakwa, kemudian melalui Sdr. HARI SAMPURNA berkas administrasi tersebut diberikan kepada terdakwa pada tanggal 14 September 2011 untuk ditanda tangani dan kemudian untuk diserahkan kembali kepada PPTK untuk kemudian diteruskan kepada Sdr. M. NUR Bin SYAMSUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk ditanda tangani.
- Bahwa CV. PAHLUPI sebagai pemenang lelang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran adalah dengan berdasarkan :
 - Kontrak/surat perjanjian pekerjaan tanggul mekanik parit getah Desa Sanglar Volume 3000M (tiga ribu meter) Nomor : 18.02.61/DISBUN-PLA/IX/2011/22, tanggal 14 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 104.500.000 (seratus empat juta lema ratus ribu rupiah).
 - Kontrak/surat perjanjian pekerjaan Normalisasi saluran parit 5 Maju Jaya desa Kuala Sebatu 4000M (empat ribu meter) Nomor : 18.02.4.1/DISBUN-PLA/ IX/2011/230, tanggal 14 September 2011 dengan nilai kontrak Rp. 150.850.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kontrak/surat perjanjian pekerjaan Normalisasi saluran di parit 7 kelurahan Teluk Pinang 4000M (empat ribu meter) Nomor : 18.02.7.1/DISBUN-PLA/IX/2011/235, tanggal 14 September 2011 dengan nilai kontrak Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak/surat perjanjian tersebut adalah selama 90 (Sembilan puluh hari) kalender dan harus

Halaman 4 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pada tanggal 13 Desember 2011 dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang muka kerja secara keseluruhan sejumlah Rp. 108.606.273,- (seratus delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 22 dan PPN berdasarkan permohonan pencairan uang muka kerja yang diajukan pada tanggal 15 September 2011 oleh terdakwa selaku Direktur CV. PAHLUPI sebagai pemenang lelang melalui Sdr. H. MARJOHAN Bin MAS'UD selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Perkebunan Inhil dengan rincian :
 - Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp. 27.930.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 22 dan PPN pada tanggal 27 Oktober 2011 untuk *Pembangunan tanggul mekanik parit getah Desa Sanglar dengan volume 3000M (tiga ribu meter)* berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 18.02.6.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/222.1 tanggal 22 September 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. NUR selaku PPK dan Terdakwa.
 - Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp. 40.318.091,- (empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 22 dan PPN pada tanggal 01 November 2011 untuk *Normalisasi saluran parit 5 Desa Kuala Sebatu 4000M (empat ribu meter)* berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 18.02.3.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/230.1 tanggal 22 September 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. NUR selaku PPK dan Terdakwa.
 - Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp. 40.358.182,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk *Pembangunan tanggul mekanik parit getah Desa Sanglar dengan volume 4000M (empat ribu meter)* berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 18.02.3.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/235.1 tanggal 22 September 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. NUR selaku PPK dan Terdakwa.

Halaman 5 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang muka kerja tersebut melalui rekening Bank Riau cabang Tembilahan Nomor : 102.108.04970 milik CV. PAHLUPI, Terdakwa kemudian mengeluarkan cek pencairan dana yang kemudian diserahkan kepada Sdr. H. ISWAHYUDI dan kemudian diteruskan kepada Sdr. HARI SAMPURNA untuk melakukan pencairan dana dan setelah dana tersebut dicairkan kemudian Sdr. HARI SAMPURNA menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. DAMI'AT dengan cara transfer melalui rekening dan diserahkan secara tunai.
- Bahwa uang muka kerja sejumlah Rp. 108.606.273,- (seratus delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah diterima tersebut seharusnya diperuntukan untuk melaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CV. PAHLUPI berdasarkan Kontrak/surat perjanjian yang telah ditanda tangani berupa mobilisasi dan demobilisasi menggunakan pontoon dan tug boat, pengukuran dan pembersihan lokasi dengan tenaga orang, pembelian bahan bakar dan pelumas ekskavator, pembelian bantalan melting dan gaji operator dan tenaga harian, namun oleh Sdr. DAMI'AT uang tersebut dipergunakannya untuk melaksanakan pekerjaan paket proyek lain yaitu pembangunan Los pasar di Desa Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka yang dilaksanakan oleh CV. TRI SEJAHTERA kegiatan tahun 2011, dengan demikian maka ke-3 (tiga) paket pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh CV. PAHLUPI tidak dikerjakan sama sekali atau realisasi fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh Dinas Perkebunan Inhil yang ditanda tangani oleh Sdr. M. NUR selaku PPK.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DAMI'AT Bin H. MASGIRI tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang muka kerja tersebut ke kas negara sebagaimana ketentuan yang tertera didalam Kontrak/surat perjanjian pekerjaan yang telah ditanda tangani.
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pembangunan Tanggul Mekanik dan Normalisasi Saluran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2011 Laporan No : SR-360/PW04/5/2013 tanggal 16 Juli 2013, akibat perbuatan terdakwa ARIS MUHADI

Halaman 6 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur CV. PAHLUPI bersama-sama dengan Sdr. DAMI'AT Bin H. MASGIRI selaku pengguna CV. PAHLUPI mengakibatkan Negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 108.606.273,- (seratus delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa Ia Terdakwa **ARIS MUHADI, SE Als ARIS Bin IMAM BAJURI**, selaku Direktur CV. PAHLUPI bersama-sama dengan Sdr. H. DAMI'AT Bin H. MASGIRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku pengguna CV. PAHLUPI sebagai pelaksana kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna pada Dinas Perkebunan Inhil pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di **Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Jl. Veteran No. 11 Tembilahan** dan **Lokasi pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran/parit di Kabupaten Indragiri Hilir** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. DAMI'AT Bin H. MASGIRI meminjam CV. PAHLUPI kepada Sdr. H. ISWAHYUDI Als YUDI Bin MISMAN selaku wakil direktur CV. PAHLUPI untuk mengikuti lelang paket pekerjaan di DISBUN Kab. Inhil, kemudian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Sdr. H. ISWAHYUDI Als YUDI Bin MISMAN tersebut Sdr. DAMI'AT Bin H. MASGIRI melalui Sdr. HARI SAMPURNA Als HARI Bin K. YOHANES (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebagai orang kepercayaannya untuk mengurus segala sesuatu urusan Administrasi terkait kegiatan tersebut dimulai dari proses pelelangan sampai dengan pencairan uang muka yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur CV. PAHLUPI.

- Bahwa kemudian CV. PAHLUPI mengikuti proses lelang dengan mengajukan penawaran untuk paket Pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit getah Desa Sanglar Kec. Reteh, Normalisasi saluran parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu dan kemudian Normalisasi saluran Parit 7 Kel. Teluk Pinang yang diadakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) kab. Inhil pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan hari Senin tanggal 4 Juli 2011 di Gedung Wanita Tembilahan Kab. Inhil dan kemudian dilakukan pelelangan ulang yang ke-2 pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Juli di Gedung Engku Kelana Tembilahan Kab. Inhil dan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2011 CV. PAHLUPI ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pokja 3 yang beranggotakan Sdr. Selamat (ketua), Sdr. Rusmanto (sekertaris), Sdr. Said Presly, Sdr. Erianto. P. Sirait, Sdr. Riki Deswanto.
- Bahwa setelah CV. PAHLUPI ditetapkan sebagai pemenang lelang tersebut, kemudian Sdr. DAMI'AT menemui Sdr. DWI YANTO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku PPTK yang kemudian memberikan surat perjanjian surat perintah mulai kerja, berita acara penyerahan lapangan untuk ditanda tangani oleh terdakwa, kemudian melalui Sdr. HARI SAMPURNA berkas administrasi tersebut diberikan kepada terdakwa pada tanggal 14 September 2011 untuk ditanda tangani dan kemudian untuk diserahkan kembali kepada PPTK untuk kemudian diteruskan kepada Sdr. M. NUR Bin SYAMSUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk ditanda tangani.
- Bahwa CV. PAHLUPI sebagai pemenang lelang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran adalah dengan berdasarkan :

Halaman 8 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak/surat perjanjian pekerjaan tanggul mekanik parit getah Desa Sanglar Volume 3000M (tiga ribu meter) Nomor : 18.02.61/DISBUN-PLA/IX/2011/22, tanggal 14 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 104.500.000 (seratus empat juta lema ratus ribu rupiah).
- Kontrak/surat perjanjian pekerjaan Normalisasi saluran parit 5 Maju Jaya desa Kuala Sebatu 4000M (empat ribu meter) Nomor : 18.02.4.1/DISBUN-PLA/ IX/2011/230, tanggal 14 September 2011 dengan nilai kontrak Rp. 150.850.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kontrak/surat perjanjian pekerjaan Normalisasi saluran di parit 7 kelurahan Teluk Pinang 4000M (empat ribu meter) Nomor : 18.02.7.1/DISBUN-PLA/ IX/2011/235, tanggal 14 September 2011 dengan nilai kontrak Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak/surat perjanjian tersebut adalah selama 90 (Sembilan puluh hari) kalender dan harus selesai pada tanggal 13 Desember 2011 dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang muka kerja secara keseluruhan sejumlah Rp. 108.606.273,- (seratus delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 22 dan PPN berdasarkan permohonan pencairan uang muka kerja yang diajukan pada tanggal 15 September 2011 oleh Terdakwa selaku Direktur CV. PAHLUPI sebagai pemenang lelang melalui Sdr. H. MARJOHAN Bin MAS'UD selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Perkebunan Inhil dengan rincian :
 - Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp. 27.930.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 22 dan PPN pada tanggal 27 Oktober 2011 untuk *Pembangunan tanggul mekanik parit getah Desa Sanglar dengan volume 3000M (tiga ribu meter)* berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 18.02.6.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/222.1 tanggal 22 September 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. NUR selaku PPK dan Terdakwa.

Halaman 9 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp. 40.318.091,- (empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 22 dan PPN pada tanggal 01 November 2011 untuk *Normalisasi saluran parit 5 Desa Kuala Sebatu 4000M (empat ribu meter)* berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 18.02.3.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/230.1 tanggal 22 September 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. NUR selaku PPK dan Terdakwa
- Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp. 40.358.182,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2011 untuk *Pembangunan tanggul mekanik parit getah Desa Sanglar dengan volume 4000M (empat ribu meter)* berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 18.02.3.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/235.1 tanggal 22 September 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. NUR selaku PPK dan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang muka kerja tersebut melalui rekening Bank Riau cabang Tembilahan Nomor : 102.108.04970 milik CV. PAHLUPI, Terdakwa kemudian mengeluarkan cek pencairan dana yang kemudian diserahkan kepada Sdr. H. ISWAHYUDI dan kemudian diteruskan kepada Sdr. HARI SAMPURNA untuk melakukan pencairan dana dan setelah dana tersebut dicairkan kemudian Sdr. HARI SAMPURNA menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. DAMI'AT dengan cara transfer melalui rekening dan diserahkan secara tunai.
- Bahwa uang muka kerja sejumlah Rp. 108.606.273,- (seratus delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah diterima tersebut seharusnya diperuntukan untuk melaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CV. PAHLUPI berdasarkan Kontrak/surat perjanjian yang telah ditanda tangani berupa mobilisasi dan demobilisasi menggunakan pontoon dan tug boat, pengukuran dan pembersihan lokasi dengan tenaga orang, pembelian bahan bakar dan pelumas ekskavator, pembelian bantalan melting dan gaji operator dan tenaga harian, namun oleh Sdr. DAMI'AT uang

Halaman 10 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipergunakannya untuk melaksanakan pekerjaan paket proyek lain yaitu pembangunan Los pasar di Desa Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka yang dilaksanakan oleh CV. TRI SEJAHTERA kegiatan tahun 2011, dengan demikian maka ke-3 (tiga) paket pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh CV. PAHLUPI tidak dikerjakan sama sekali atau realisasi fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh Dinas Perkebunan Inhil yang ditanda tangani oleh Sdr. M. NUR selaku PPK.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DAMI'AT Bin H. MASGIRI tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang muka kerja tersebut ke kas negara sebagaimana ketentuan yang tertera didalam Kontrak/surat perjanjian pekerjaan yang telah ditanda tangani.
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pembangunan Tanggul Mekanik dan Normalisasi Saluran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2011 Laporan No : SR-360/PW04/5/2013 tanggal 16 Juli 2013, akibat perbuatan Terdakwa ARIS MUHADI selaku direktur CV. PAHLUPI bersama-sama dengan Sdr. DAMI'AT Bin H. MASGIRI selaku pengguna CV. PAHLUPI mengakibatkan Negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 108.606.273,- (seratus delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2013 No. Reg. Perkara : PDS-04/TMBIL/05/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS MUHADI, SE Als ARIS Bin IMAM BAJURI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo



pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **Primair**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS MUHADI, SE Als ARIS Bin IMAM BAJURI dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 108.606.273,-** (seratus delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Akta Notaris dan PPAT H. ARMIDAS MOENIR, SH. Salinan Perubahan Anggaran Dasar CV. PALUPI, TGL. NO. : No. 1/Tgl 8 Januari 2010.
 2. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan CV. PALUPI, nomor : 41/04-05/PM/VIII/BPPMPD/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Per-industrian dan Perdagangan Kab. Inhil yang ditanda tangani oleh ASWARDI, S.Sos, tanggal 5 Agustus 2010.
 3. 1 (satu) lembar Surat Izin Bupati Indragiri Hilir, nomor : 172/BPPMPD-IH/ VI/2010, tentang Izin Tempat Usaha CV. PALUPI, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kab. Inhil yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. DJAMILAH, MH, tanggal 16 Juni 2010.
 4. 1 (satu) lembar Surat Wajib Daftar Perusahaan CV. PALUPI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Inhil yang ditanda tangani oleh ASWARDI, S.Sos, nomor : 04073510846, tanggal 5 Agustus 2010.
 5. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi CV. PALUPI, yang dikeluarkan oleh Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang ditanda tangani oleh RAMIDI SYAMSI, SH, nomor : 1476/ASKUMINDO/04/02/10, tanggal 29 Januari 2010.
6. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Riau Kepri an. CV. PALUPI No. Rek. : 102-08-04970.
 7. 1 (satu) buah Surat Pernyataan pinjam pakai perusahaan CV. PALUPI antara DAMI'AT dengan ARIS MUHADI.
 8. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Nomor : 18.02/BAPSP/PLA-DISBUN/XII/2011/222.1 tanggal 13 Desember 2011 pekerjaan Tanggul Mekanik lokasi Parit Getah Desa Sanglar yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kab. Inhil dan Sdr. ARIS MUHADI, SE selaku Penyedia/Direktur CV.Palupi.
 9. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Nomor : 18.02/BAPSP/PLA-DISBUN/XII/2011/230.1 tanggal 13 Desember 2011 pekerjaan Normalisasi Saluran lokasi Parit 5 Maju Jaya desa Kuala Sebatu yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kab. Inhil dan Sdr. ARIS MUHADI, SE selaku Penyedia/Direktur CV.Palupi.
 10. Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 18.02/PK/ DISBUN-PLA/XII/2011/222.1 tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) perihal Pemutusan Kontrak Secara Sepihak yang ditujukan kepada Direktur CV.Palupi.
 11. Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 18.02/PK/ DISBUN-PLA/XII/2011/235.1 tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) perihal Pemutusan Kontrak Secara Sepihak yang ditujukan kepada Direktur CV.Palupi.
 12. Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 18.02/PK/ DISBUN-PLA/XII/2011/230.1 tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) perihal Pemutusan Kontrak Secara Sepihak yang ditujukan kepada Direktur CV.Palupi.
 13. Surat Jaminan Pelaksanaan No. Bond. 15.743.299.11.0330 atas Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala

Halaman 13 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatu yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 12 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.

14. Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond. 15.743.299.11.0355 atas Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 14 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.
15. Surat Jaminan Pelaksanaan No. Bond. 15.743.299.11.0331 atas Pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 12 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.
16. Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond. 15.743.299.11.0357 atas Pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 14 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.
- 17.2 (dua) buah Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Surya Inersia yang ditanda tangani oleh Sdr. HENDRI selaku Pengawas lapangan dan Sdr. DWIYANTO selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
18. Dokumen Pencairan Uang Muka Kerja 30% dari Nilai Kontrak kepada CV.Palupi atas pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kab. Inhil TA 2011, beserta lampiran :

Halaman 14 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor : 05525/ SP2D/2011, tanggal 1 November 2011, yang ditandatangani oleh Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos, MM. Selaku Bendahara Umum Daerah/ Kepala Bagian Keuangan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM), nomor : 0118/SPM/ LS-BJ/20102/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Ir. KUSWARI, MP, selaku Kepala Dinas Pekebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS), tangal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. M. ARIFIN, S.So, MM. Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0118/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0118/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), nomor : 0118/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, nomor : 0118/SPP/ LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 15 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS nomor : 0118/ SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, pada tanggal 27 Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, pada tanggal 27 Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja, tanpa tanggal dan bulan tahun 2011, yang ditanda tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Pengguna Anggaran, H. MARJOHAN, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Muka, nomor : 18.02. 4.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/230.1, tanggal 22 September 2011, yang ditandatangani oleh M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan, yang dibuat oleh CV. PALUPI, tanggal 26 Juli 2011, yang di tandatangi oleh ARIS MUHADI, SE.
19. Dokumen Pencairan Uang Muka Kerja 30% dari Nilai Kontrak kepada CV.Palupi atas pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kab. Inhil TA 2011 berserta lampirannya :

Halaman 16 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor : 05390/ SP2D/2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh YUDI ARDIANTO selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bagian Pembendaharaan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM), nomor : 0136/SPM/ LS-BJ/20102/X/2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Ir. KUSWARI, MP, selaku Kepala Dinas Pekebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0136/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0136/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), nomor : 0136/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, nomor : 0136/SPP/ LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS nomor : 0136/ SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku

Halaman 17 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, tanpa tanggal bulan Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, tanpa tanggal bulan Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja, tanpa tanggal dan bulan tahun 2011, yang ditanda tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Pengguna Anggaran, H. MARJOHAN, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Muka, nomor : 18.02. 6.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/222.1, tanggal 22 September 2011, yang ditandatangani oleh M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan, yang dibuat oleh CV. PALUPI, tanggal 26 Juli 2011, yang di tandatangi oleh ARIS MUHADI, SE.
20. Dokumen Pencairan Uang Muka Kerja 30% dari Nilai Kontrak kepada CV.Palupi atas pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kab. Inhil TA 2011 berserta lampirannya :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor : 05415/ SP2D/2011, tanggal 26 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh YUDI ARDIANTO selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bagian Pembendaharaan.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM), nomor : 0119/SPM/ LS-BJ/20102/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011,

Halaman 18 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir. KUSWARI, MP, selaku Kepala Dinas Pekebunan Kab. Inhil.

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0119/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0119/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), nomor : 0119/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, nomor : 0119/ SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS nomor : 0119/ SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, pada tanggal 25 Oktober 2011.

Halaman 19 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, pada tanggal 25 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja, tanpa tanggal dan bulan tahun 2011, yang ditanda tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Pengguna Anggaran, H. MARJOHAN, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) Surat Permohonan Pengambilan Uang Muka, nomor : 06/ PALUPI-TBH/IX/2011, tanggal 15 September 2011, yang ditandatangani oleh ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Muka, nomor : 18.02. 7.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/235.1, tanggal 22 September 2011, yang ditandatangani oleh M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan, yang dibuat oleh CV. PALUPI, tanggal 26 Juli 2011, yang ditandatangani oleh ARIS MUHADI, SE.

21. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Nomor : 18.02/BAPSP/PLA-DISBUN/XII/2011/235.1 tanggal 13 Desember 2011 pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4.000 M yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kab. Inhil dan Sdr. ARIS MUHADI, SE selaku Penyedia/Direktur CV. PALUPI.

22. Surat Jaminan Pelaksanaan No. Bond. 15.743.299.11.0327 atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 12 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. Palupi.

Halaman 20 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond. 15.743.299.11.0356 atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 14 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.
- 24.1 (satu) rangkap Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 2.01 2.01.02 18 02 5 2, tanggal 17 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil Ir. KUSWARI, MP.
- 25.1 (satu) rangkap Legalisir Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : 18. 02.6.1/DISBUN-PLA/IX/2011/222, tanggal 14 September 2011 tantang Pekerjaan Normalisasi Parit Getah Desa Sanglar Volume 3000 M.
- 26.1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : 18.02.4.1/ DISBUN-PLA/IX/2011/230, tanggal 14 September 2011 tantang Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu Volume 4000 M.
- 27.1 (satu) rangkap Legalisir Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : 18. 02.7.1/DISBUN-PLA/IX/ 2011/235, tanggal 14 September 2011 tantang Pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4000 M.
28. Owner Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar Volume (2X4X1,5M) Panjang 3000 M yang dibuat oleh Sdr. DWIYANTO selaku PPTK pada bulan April 2011.
29. Engineer Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar Volume (2X4X1,5M) Panjang 3000 M yang dibuat oleh Sdr. EDRISON MARS selaku Estimator Konsultan Perencana pada PT. Afdhahnur Jaya Konsultan pada bulan April 2011.
30. Owner Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 5 Maju Jaya Kuala Sebatu Volume (2X4X1,5M) Panjang 4000 M yang dibuat oleh Sdr. DWIYANTO selaku PPTK pada bulan April 2011.
31. Engineer Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 5 Maju Jaya Kuala Sebatu Volume

Halaman 21 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2X4X1,5M) Panjang 4000 M yang dibuat oleh Sdr. EDRISON MARS selaku Estimator Konsultan Perencana pada PT.Afdhahnur Jaya Konsultan pada bulan April 2011.
32. Owner Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume (2X4X1,5M) Panjang 4000 M yang dibuat oleh Sdr. DWIYANTO selaku PPTK pada bulan April 2011.
33. Engineer Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume (2X4X1,5M) Panjang 4000 M yang dibuat oleh Sdr. EDRISON MARS selaku Estimator Konsultan Perencana pada PT. Afdhahnur Jaya Konsultan pada bulan April 2011.
34. 1 (satu) lembar Surat Claim/Tuntutan Tagihan Jaminan Uang Muka Pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4.000 M'.
35. 1 (satu) lembar Surat Claim/Tuntutan Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu Volume 4.000 M'.
36. 1 (satu) lembar Surat Claim/Tuntutan Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar Volume 3.000 M'.
37. 1 (satu) lembar Surat Teguran I (pertama), Nomor : 18.02/SP-1/PLA-DISBUN/IX/2011/222.1, tanggal 26 September 2011, Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar Volume 3.000 M'.
38. 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua), Nomor : 18.02/SP-2/PLA-DISBUN/X/2011/222.2, tanggal 17 Oktober 2011, Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar Volume 3.000 M'.
39. 1 (satu) lembar Surat Teguran I (pertama), Nomor : 18.02/SP-1/PLA-DISBUN/IX/2011/235.1, tanggal 26 September 2011, Pembangunan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4.000 M'.
40. 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua), Nomor : 18.02/SP-2/PLA-DISBUN/X/2011/235.2, tanggal 17 Oktober 2011, Pembangunan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4.000 M'.

Halaman 22 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) lembar Surat Teguran I (pertama), Nomor : 18.02/SP-1/PLA-DISBUN/IX/2011/230.1, tanggal 26 September 2011, Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu Volume 4.000 M'.

42.1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua), Nomor : 18.02/SP-2/PLA-DISBUN/X/2011/230.2, tanggal 17 Oktober 2011, Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu Volume 4.000 M'.

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Februari 2014 Nomor 44/Pid.Sus/2013/PN.PBR, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Aris Muhadi, SE Als Aris Bin Imam Bajuri terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama"** ;
2. Menghukum Terdakwa Aris Muhadi, SE Als Aris Bin Imam Bajuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Akta Notaris dan PPAT H. ARMIDAS MOENIR, SH. Salinan Perubahan Anggaran Dasar CV. PALUPI, TGL. NO. : No. 1/Tgl 8 Januari 2010.
 2. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan CV. PALUPI, nomor : 41/04-05/PM/VIII/BPPMPD/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Per-industrian dan Perdagangan Kab. Inhil

Halaman 23 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh ASWARDI, S.Sos, tanggal 5 Agustus 2010.
3. 1 (satu) lembar Surat Izin Bupati Indragiri Hilir, nomor : 172/BPPMPD-IH/ VI/2010, tentang Izin Tempat Usaha CV. PALUPI, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kab. Inhil yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. DJAMILAH, MH, tanggal 16 Juni 2010.
 4. 1 (satu) lembar Surat Wajib Daftar Perusahaan CV. PALUPI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Inhil yang ditanda tangani oleh ASWARDI, S.Sos, nomor : 04073510846, tanggal 5 Agustus 2010.
 5. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi CV. PALUPI, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang ditanda tangani oleh RAMIDI SYAMSI, SH, nomor : 1476/ASKUMINDO/04/02/10, tanggal 29 Januari 2010.
 6. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Riau Kepri an. CV.PALUPI No. Rek. : 102-08-04970.
 7. 1 (satu) buah Surat Pernyataan pinjam pakai perusahaan CV. PALUPI antara DAMI'AT dengan ARIS MUHADI.
 8. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Nomor : 18.02/BAPSP/PLA-DISBUN/XII/2011/222.1 tanggal 13 Desember 2011 pekerjaan Tanggul Mekanik lokasi Parit Getah Desa Sanglar yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kab. Inhil dan Sdr. ARIS MUHADI, SE selaku Penyedia/Direktur CV.Palupi.
 9. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Nomor : 18.02/BAPSP/PLA-DISBUN/XII/2011/230.1 tanggal 13 Desember 2011 pekerjaan Normalisasi Saluran lokasi Parit 5 Maju Jaya desa Kuala Sebatu yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kab. Inhil dan Sdr. ARIS MUHADI, SE selaku Penyedia / Direktur CV.Palupi.
 10. Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 18.02/PK/ DISBUN-PLA/XII/2011/222.1 tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK

Halaman 24 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Komitmen) perihal Pemutusan Kontrak Secara Sepihak yang ditujukan kepada Direktur CV.Palupi.

11. Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 18.02/PK/ DISBUN-PLA/XII/2011/235.1 tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) perihal Pemutusan Kontrak Secara Sepihak yang ditujukan kepada Direktur CV.Palupi.
12. Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 18.02/PK/ DISBUN-PLA/XII/2011/230.1 tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) perihal Pemutusan Kontrak Secara Sepihak yang ditujukan kepada Direktur CV.Palupi.
13. Surat Jaminan Pelaksanaan No. Bond. 15.743.299.11.0330 atas Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 12 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.
14. Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond. 15.743.299.11.0355 atas Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 14 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.
15. Surat Jaminan Pelaksanaan No. Bond. 15.743.299.11.0331 atas Pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 12 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.
16. Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond. 15.743.299.11.0357 atas Pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 14 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General

Halaman 25 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.

17. 2 (dua) buah Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Surya Inersia yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRI selaku Pengawas lapangan dan Sdr. DWIYANTO selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

18. Dokumen Pencairan Uang Muka Kerja 30% dari Nilai Kontrak kepada CV.Palupi atas pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kab. Inhil TA 2011, beserta lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor : 05525/ SP2D/2011, tanggal 1 November 2011, yang ditandatangani oleh Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos, MM. Selaku Bendahara Umum Daerah/Kepala Bagian Keuangan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM), nomor : 0118/SPM/LS-BJ/20102/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Ir. KUSWARI, MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS), tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. M. ARIFIN, S.So, MM. Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0118/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0118/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Halaman 26 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), nomor : 0118/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, nomor : 0118/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS nomor : 0118/ SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, pada tanggal 27 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, pada tanggal 27 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja, tanpa tanggal dan bulan tahun 2011, yang ditanda tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Pengguna Anggaran, H. MARJOHAN, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Muka, nomor : 18.02. 4.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/230.1, tanggal 22 September 2011, yang ditandatangani oleh M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 27 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan, yang dibuat oleh CV. PALUPI, tanggal 26 Juli 2011, yang di tandatangani oleh ARIS MUHADI, SE.
- 19. Dokumen Pencairan Uang Muka Kerja 30% dari Nilai Kontrak kepada CV.Palupi atas pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kab. Inhil TA 2011 berserta lampirannya :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor : 05390/ SP2D/2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh YUDI ARDIANTO selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bagian Pembendaharaan.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM), nomor : 0136/SPM/ LS-BJ/20102/X/2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Ir. KUSWARI, MP, selaku Kepala Dinas Pekebunan Kab. Inhil.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0136/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0136/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), nomor : 0136/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil.

Halaman 28 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, nomor : 0136/SPP/ LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS nomor : 0136/ SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanpa tanggal bulan Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, tanpa tanggal bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, tanpa tanggal bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja, tanpa tanggal dan bulan tahun 2011, yang ditanda tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Pengguna Anggaran, H. MARJOHAN, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Muka, nomor : 18.02. 6.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/222.1, tanggal 22 September 2011, yang ditandatangani oleh M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan, yang dibuat oleh CV. PALUPI, tanggal 26 Juli 2011, yang di tandatangi oleh ARIS MUHADI, SE.

Halaman 29 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dokumen Pencairan Uang Muka Kerja 30% dari Nilai Kontrak kepada CV.Palupi atas pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kab. Inhil TA 2011 berserta lampirannya :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor : 05415/ SP2D/2011, tanggal 26 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh YUDI ARDIANTO selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bagian Pembendaharaan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM), nomor : 0119/SPM/ LS-BJ/20102/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Ir. KUSWARI, MP, selaku Kepala Dinas Pekebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0119/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0119/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), nomor : 0119/SPP/LS-BJ/20102/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, nomor : 0119/ SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku

Halaman 30 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan
Sdr. DWIYANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS nomor : 0119/ SPP/LS-BJ/20102/X/2011, Tahun Anggaran 2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh H. MARJOHAN, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kab. Inhil, dan Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, pada tanggal 25 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, yang ditanda-tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil, pada tanggal 25 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja, tanpa tanggal dan bulan tahun 2011, yang ditanda tangani oleh Ir. KUSWARI MP, selaku Pengguna Anggaran, H. MARJOHAN, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) Surat Permohonan Pengambilan Uang Muka, nomor : 06/ PALUPI-TBH/IX/2011, tanggal 15 September 2011, yang ditandatangani oleh ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Muka, nomor : 18.02. 7.1/BA/DISBUN-PLA/IX/2011/235.1, tanggal 22 September 2011, yang ditandatangani oleh M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. PALUPI.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh DWIYANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan M. NUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan, yang dibuat oleh CV. PALUPI, tanggal 26 Juli 2011, yang di tandatangi oleh ARIS MUHADI, SE.

Halaman 31 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Nomor : 18.02/BAPSP/PLA-DISBUN/XII/2011/235.1 tanggal 13 Desember 2011 pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4.000 M yang ditanda tangani oleh Sdr. M.NUR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kab. Inhil dan Sdr. ARIS MUHADI, SE selaku Penyedia/Direktur CV. PALUPI.
22. Surat Jaminan Pelaksanaan No. Bond. 15.743.299.11.0327 atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 12 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV. Palupi.
23. Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond. 15.743.299.11.0356 atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar yang di keluarkan di Pekanbaru tanggal 14 September 2011 yang ditanda tangani oleh Penjamin atas nama DJALALUDDIN, S.Sos selaku General Manager PT. Asuransi Asoka Mas dan terjamin atas nama ARIS MUHADI, SE selaku Direktur CV.Palupi.
24. 1 (satu) rangkap Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 2.01 2.01.02 18 02 5 2, tanggal 17 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil Ir. KUSWARI, MP.
25. 1 (satu) rangkap Legalisir Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : 18. 02.6.1/DISBUN-PLA/IX/2011/222, tanggal 14 September 2011 tantang Pekerjaan Normalisasi Parit Getah Desa Sanglar Volume 3000 M.
26. 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : 18.02.4.1/ DISBUN-PLA/IX/2011/230, tanggal 14 September 2011 tantang Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu Volume 4000 M.
27. 1 (satu) rangkap Legalisir Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : 18. 02.7.1/DISBUN-PLA/IX/ 2011/235, tanggal 14 September 2011 tantang Pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4000 M.

Halaman 32 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Owner Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar Volume (2X4X1,5M) Panjang 3000 M yang dibuat oleh Sdr. DWIYANTO selaku PPTK pada bulan April 2011.
29. Engineer Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar Volume (2X4X1,5M) Panjang 3000 M yang dibuat oleh Sdr. EDRISON MARS selaku Estimator Konsultan Perencana pada PT. Afdhahnur Jaya Konsultan pada bulan April 2011.
30. Owner Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 5 Maju Jaya Kuala Sebatu Volume (2X4X1,5M) Panjang 4000 M yang dibuat oleh Sdr. DWIYANTO selaku PPTK pada bulan April 2011.
31. Engineer Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 5 Maju Jaya Kuala Sebatu Volume (2X4X1,5M) Panjang 4000 M yang dibuat oleh Sdr. EDRISON MARS selaku Estimator Konsultan Perencana pada PT. Afdhahnur Jaya Konsultan pada bulan April 2011.
32. Owner Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume (2X4X1,5M) Panjang 4000 M yang dibuat oleh Sdr. DWIYANTO selaku PPTK pada bulan April 2011.
33. Engineer Estimate Cost (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Normalisasi Saluran Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume (2X4X1,5M) Panjang 4000 M yang dibuat oleh Sdr. EDRISON MARS selaku Estimator Konsultan Perencana pada PT. Afdhahnur Jaya Konsultan pada bulan April 2011.
34. 1 (satu) lembar Surat Claim/Tuntutan Tagihan Jaminan Uang Muka Pekerjaan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4.000 M.
35. 1 (satu) lembar Surat Claim/Tuntutan Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu Volume 4.000 M.
36. 1 (satu) lembar Surat Claim/Tuntutan Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar Volume 3.000 M.
37. 1 (satu) lembar Surat Teguran I (pertama), Nomor : 18.02/SP-1/PLA-DISBUN/ IX/2011/222.1, tanggal 26 September 2011,

Halaman 33 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar
Volume 3.000 M.

38. 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua), Nomor : 18.02/SP-2/PLA-DISBUN/ X/2011/222.2, tanggal 17 Oktober 2011, Pembangunan Tanggul Mekanik Parit Getah Desa Sanglar Volume 3.000 M.

39. 1 (satu) lembar Surat Teguran I (pertama), Nomor : 18.02/SP-1/PLA-DISBUN/ IX/2011/235.1, tanggal 26 September 2011, Pembangunan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4.000 M.

40. 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua), Nomor : 18.02/SP-2/PLA-DISBUN/X/2011/235.2, tanggal 17 Oktober 2011, Pembangunan Normalisasi Parit 7 Kelurahan Teluk Pinang Volume 4.000 M.

41. 1 (satu) lembar Surat Teguran I (pertama), Nomor : 18.02/SP-1/PLA-DISBUN/ IX/2011/230.1, tanggal 26 September 2011, Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu Volume 4.000 M.

42. 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua), Nomor : 18.02/SP-2/PLA-DISBUN/X/2011/230.2, tanggal 17 Oktober 2011, Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Maju Jaya Desa Kuala Sebatu Volume 4.000 M.

Tetap terlampir di dalam berkas.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Aris Muhadi, SE Als Aris Bin Imam Bajuri sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 24 Pebruari 2014, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut

Halaman 34 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 03 April 2014 Nomor : W4-U1/2971/HN/01.10/IV/2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa pada peradilan tingkat banding, tidak ternyata bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor : 44/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dikuatkan ;

Halaman 35 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 24 Pebruari 2014 ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juni 2014** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **K.A. SYUKRI, S.H., EDDYMAN NAIBAHO**,

Halaman 36 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat**, tanggal **6 Juni 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETI ANGGRAINI, S.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

K. A. SYUKRI, S.H.
SAMOSIR, .SH. M.H.

NELSON

EDDYMAN NAIBAHO, S.H.

Panitera-pengganti;

TETI ANGGRAINI, S.H

Halaman 37 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding, pada tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2014 dan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W4.U1 / 297 / HN.01.10/IV/2014 tanggal 3 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri pekanbaru tanggal 24 Februari 2014 Nomor 44 / Pid.Sus / Tipikor/2012/PN.PBR, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru Tanggal 24 Februari 2014 Nomor 44 / PID.SUS / TIPIKOR/2013/PN.PBR.

yang dimintakan banding ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal ----- oleh kami NELSON SAMOSIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, SYUKRI. S.H. dan EDDY NAIBAHO, S.H. (Hakim Ad-Hoc Tipikor) Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing Hakim Anggota

Halaman 39 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 10 /TIPIKOR / 2014 / PTR tanggal 25 April 2014 Putusan mana pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu TETI ANGGRAINI, S.H Panitera-pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

SYUKRI. S.H.

NELSON SAMOSIR,

S.H., M.H

EDDY NAIBAHO, SH.

Panitera Pengganti;

TETI ANGGRAINI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 38 hal. Putusan
No.10/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41